



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**Ny. SETIAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Jalan Soegiyopranoto Nomor 53 RT 009 RW 005, Kel.

Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/TLF/TUN.18.1.18

tanggal 12 Januari 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. SUPARDISUKAMTO, SH.MH ; -----

2. M. ALI PURNOMO, SH.MH. ; -----

3. PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, SH.M.Kn. ; -----

4. UNTUNG PRIBOWO, SH. ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

yang berkantor di "TRISAKTI LAW FIRM" Jalan Liman Mukti

Raya Utara Nomor 476 Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; --

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, Tempat kedudukan

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Semarang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 405/600-33.74/SK/I/

2018, tanggal 23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SETIADJID, S.H.M.H. ; -----  
N I P : 19621029 198301 1 001 ; -----  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) ; -----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan ; -----
2. Nama : ENI SETYO SUSILOWATI, S.H.M.H. ;  
N I P : 19780513 199703 2 001 ; -----  
Pangkat/ Gol : Penata Tingkat I (III/d) ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan ; -----
3. Nama : ARIS WIBOWO, S.ST. ; -----  
N I P : 19621029 198301 1 001 ; -----  
Pangkat/ Gol : Pembina (III/d) ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT** ; ----

## II. YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM

Ketua II Yayasan Wiyata Dharma Jalan Graha Famili C 25 RT  
003 RW 003 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya ;  
Berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2018 memberikan  
kuasa kepada : -----

1. A. DWI NURYANTO, SH.MH.MM ; -----
2. FAJAR PURNAMA, SH.MH. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
beralamat di Kantor Advokat & Kurator DNA 7 Partners Gedung  
Eben Haezer Lt 2 Jalan Veteran No. 48 Semarang ; -----

Hal. 2 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II**

## **INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 195/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; --
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2018 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 195/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

## **M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI** : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000.- ( Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) . -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut

Hal. 3 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2018, dengan akta permohonan banding Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG, masing - masing pada tanggal 11 Juli 2018 ; ----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG yang ditandatangani oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Oktober 2018 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Peggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Mamik Hermindjaja, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 12/G/2018/ PTUN.SMG, masing - masing pada tanggal 16 Agustus 2018 ; -----

Bahwa atas surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tersebut, pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara Nomor :

Hal. 4 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2018/ PTUN.SMG yang ditandatangani oleh Mamik Hermindjaja, SH.,  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal  
4 Oktober 2018 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 12/G//2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:  
12/G/2018/PTUN.SMG pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2018, sehingga permohonan banding  
tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur  
dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah  
terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 26 Juni 2018 tersebut,  
Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sesuai surat  
keterangan tidak mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca,  
meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan  
resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/  
PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding, berita acara  
pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti - bukti, saksi - saksi dan  
surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini,

Hal. 5 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00069 Kelurahan Pindrikan Kidul, Surat Ukur No. 00043/Pindrikan Kidul/2016 tanggal terbit 14 November 2016, Luas 1.070 M2 atas nama Yayasan Wiyata Dharma berkedudukan di kota Semarang, yang diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam putusannya perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018, adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 6 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan - peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2018 yang terdiri dari NURMAN SUTRINO, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, SH.MH. dan H. ARYANTO, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga RABU, tanggal 31 Oktober 2018 dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh DONALD H.

Hal. 7 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH.MH

NURMAN SUTRINO, SH.M.Hum

H. ARYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	60.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>179.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 8 Putusan No. 195/B/2018/PT.TUN.SBY